

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT AHMAD HASSAN TENTANG SAHNYA WANITA MENIKAH TANPA WALI

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Ahmad Hassan tentang Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali

Salah satu pendapat Ahmad Hassan hubungannya dalam wali pernikahan beliau menyatakan membolehkan wanita menikah tanpa wali.

Seperti yang di ungkapkan dalam bukunya sebagai berikut :

Keterangan-keterangan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu.¹

Perlu dijelaskan bahwa Ahmad Hassan membolehkan wanita menikah tanpa wali dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an dan beberapa Hadist. Dalam al-Qur'an terdapat pada surat *al-Baqarāh* ayat 232. Sedangkan beberapa Hadits yang dijadikan dasar untuk menguatkan pendapatnya maka Ahmad Hassan dalam bukunya mencatumkan beberapa Hadits sebagai berikut :

¹ Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, h. 381

:

:

:

,

()

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a. (beliau berkata): Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: janganlah dinikahkan perempuan janda sebelum dimintai pendapatnya dan perempuan gadis sebelum dimintai izinnya. Mereka bertanya: Ya, Rasulullah SAW. Bagaimana izinnya? Beliau menjawab : Diamnya. (Muttafaq 'alaih).*²

Maksud Ahmad Hassan bahwa wali tidak perlu campur tangan di dalam urusan kawin perempuan janda yang di dalam tanggungannya.

Sabda Rasulullah S.A.W :

Artinya : *Dari Ibnu Abbas r.a. (katanya) : Sesungguhnya Nabi saw. bersabda : perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dan gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam suatu susunan matannya : Tidak ada perintah bagi wali bersama/terhadap janda, dan perempuan yatim dimintai izinnya. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

Dalam bukunya yang berjudul *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Ahmad Hassan telah mengungkapkan panjang lebar tentang bolehnya wanita menikah tanpa wali. Dalam bukunya itu ia berkata: dari

² Slamet Abidin, *Fiqih Munākahat*, h. 87-88

pembicaraan wali itu bisa timbul beberapa pertanyaan atau ragu-ragu yang perlu di terangkan :

1. Kalau perempuan boleh mengurus dirinya dan boleh buat itu dan ini, apa guna ada wali ?
2. Menurut kaidah yang sudah umum terkenal, bahwa beberapa Hadits yang lemah, kalau berkumpul, bisa jadi kuat.
 - a) Kita mengaku, bahwa di tiap-tiap rumah perlu ada seorang laki-laki yang menjadi pengawal, pengurus dan pembela rumah tangga itu daripada segala macam kejelekan dan kenistaan, terutama sekali yang berhubungan dengan kehormatan, teristimewa pula yang berhubungan dengan kehormatan perempuan. Si pengurus yang mempunyai kekuasaan itu kita (kata A.Hassan) dinamakan wali, dan menurut pandangan sebagian ulama, wali itu boleh mencegah kalau anak perempuan yang di dalam penjagaannya mau berkawin dengan orang yang tidak pantas. Si wali itu perlu buat mengurus perkara-perkara atau urusan yang mana si perempuan tak dapat mengurusnya.
 - b) Menurut ka'idah memang Hadits-hadits yang dha'if, kalau berkumpul yakni kalau banyak, bisa jadi kuat, tetapi yang demikian itu di tentang urusan-urusan yang tidak ada lain-lain keterangan melawan dia. Adapun Hadits yang mewajibkan wali itu tak bisa jadi kuat dengan sebab banyaknya, karena berlawanan dengan beberapa keterangan yang memang kuat. Lantaran itu tak boleh di pakai Hadits itu buat mewajibkan wali, hanya di pakai untuk menyunnatkan saja. Jadi, berarti, bahwa di kawinkan oleh wali atau berkawin dengan ridlanya wali itu lebih baik daripada tidak.³

Pendapat Ahmad Hassan di atas berbeda dengan pendapat ulama lain, misalnya :

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan panjang lebar tentang masalah pernikahan. Dalam hubungannya dengan wali bahwa wali

³ Ahmad Hassan, *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, h. 386

merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁴

Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang perawan harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang perawan menunjukkan persetujuannya.⁵

Fiqih Tujuh Madzhab yang dikarang oleh Mahmud Syalthut. Dalam buku itu diungkapkan bahwa nikah tanpa wali terdapat perbedaan pendapat yaitu ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.⁶

ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Imam Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya'bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh.⁷ Mengungkapkan pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa menurut Imam Abu

⁴ Sayyid Sabiq, *Fihkus Sunnah*, jil 2, h. 240

⁵ Imam Malik Ibn Annas, *al-Muwatha'*, h.121

⁶ Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, h. 121

⁷ Slamet Abidin, *Fiqih Munākahat*, h. 84

Hanifah perempuan yang telah dewasa boleh mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali jika sekufu,⁸ dan bagi perempuan anak kecil maka baginya harus dengan wali.

Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Berdasarkan riwayat Ibnul Qasim dari Malik dapat disimpulkan adanya pendapat lain, yaitu bahwa persyaratan wali itu sunat hukumnya, dan bukan fardlu. Demikian itu karena ia meriwayatkan dari Malik bahwa ia berpendapat adanya waris mewarisi antara suami dengan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, dan wanita yang tidak terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang lelaki untuk menikahnya. Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk mengawinkannya.⁹

Dengan demikian, seolah-olah Malik menganggap wali itu termasuk syarat kelengkapan perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqaha Maliki dari Baghdad yang menyatakan bahwa wali itu termasuk syarat sahnya perkawinan, bukan syarat kelengkapan.

Dengan demikian masalah wali dapat dipertegas sebagai berikut :
jumhur ulama mensyaratkan adanya wali nikah dalam akad perkawinan dan

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munākahat*, h. 61-62

⁹ Slamet Abidin, *Fiqih Munākahat*, h. 84

wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Menurut Ibnu Mundzir tidak terdapat seorang sahabatpun yang menyalahi pendapat Jumbuh ini. Imam Malik berpendapat bahwa disyaratkan adanya wali nikah bagi wanita bangsawan dan tidak disyaratkan bagi wanita biasa. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak disyaratkan adanya wali nikah dalam suatu akad perkawinan. Ulama *Dhahiriyah* mensyaratkan adanya wali nikah bagi gadis dan tidak mensyaratkan bagi janda. Abu Tsaur berkata bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya dengan izin walinya.

Menurut Imam Syafi'i, perkawinan tanpa wali maka perkawinan demikian batal, karena perkawinan harus ada izin dari walinya. Alasan Imam Syafi'i berpendapat seperti ini di dasarkan pada hadits di bawah ini:

: :

¹⁰() .

Artinya: *Dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa, r.a. dari ayahnya r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali.* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. dan Arba'ah (Abu Daud At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah), dan dinilai shahih oleh Ibnul Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, tetapi beliau menilainya cacat karena mursal.

¹⁰ Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salām*, h. 117

Karenanya untuk mencegah madaratnya, maka adanya wali sangat diperlukan. Dalam ushul fikih ada kaidah yang berbunyi :

Artinya : *menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukan menolak yang mafsadah.*¹¹

B. Analisis Metode *Istinbāṭ* Hukum Ahmad Hassan Tentang Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali

Jika diperhatikan metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan Ahmad Hassan, menurut penulis ia ternyata menafsirkan surat *al-Baqarāh* ayat 232 :

Artinya : *Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.* (Q. S. Al-Baqarah, 232).

¹¹ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (al-Qowā'idul Fiqhiyyah)*, h. 39

Ayat diatas dijadikan A. Hassan sebagai petunjuk dibolehkannya wanita menikah tanpa wali. Pendapat ini tampaknya kurang tepat, karena ayat tersebut bukan menunjuk pada wanita melainkan pada wanita janda. Dan ayat ini tak lebih hanya sekedar menunjukkan larangan terhadap kerabat atau keluarga seorang wanita untuk tidak mencegah atau menghalang-halangi pernikahannya.¹² Dalam hal ini, “pencegahan hanyalah dapat dilakukan terhadap orang yang dalam genggamannya terletak sesuatu yang dilarang tersebut. Dengan demikian, ayat itu telah menunjukkan bahwa akad nikah berada di tangan wali, bukan dalam tangan wanita.¹³

Hal ini diperkuat oleh hadist yang menerangkan sebabnya turun ayat itu. al-Bukhāri telah meriwayatkan dalam shahihnya, Abu Dawud dan at-Tirmizi telah menshahihkan riwayat dari Ma’qal bin Yassār bahwa ayat ini turun berkenaan dengannya. Ia berkata, “Aku menikahkan saudara perempuanku, kemudian suaminya menceraikannya. Setelah habis masa iddahnya, mantan suaminya datang meminangnya lagi dan aku katakan kepadanya, ‘aku telah mengawinkan dirimu, telah kuberi tempat kepadamu dan telah kumuliakan dirimu, tetapi engkau menceraikannya, lalu sekarang

¹² Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidāyatul Mujtahid Jil. II*, h. 368

¹³ Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, h. 126

engkau datang meminang lagi. Tidak demi Allah! Ia tidak boleh kembali kepada dirimu selama-lamanya.”¹⁴

Suami wanita itu adalah seorang laki-laki yang baik dan mantan istrinya pun ingin kembali kepadanya. Allah Maha Mengetahui keinginan laki-laki itu kepada mantan istrinya dan juga Maha Mengetahui keinginan wanita itu kepada mantan suaminya tersebut, maka Allah SWT, mewahyukan kepada Rasulullah SAW surat *al-Baqarāh* ayat 232 :

Artinya : Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Maka aku berkata kepada Rasulullah SAW, (setelah beliau memberitakan Firman Allah SWT itu), “Sekarang aku akan melakukannya, ya Rasulullah.” Kemudian aku mengawinkan adikku kepada mantan suaminya.¹⁵

Berkaitan dengan riwayat diatas, Ibn Hajar memberikan penjelasan : “sebab turunnya ayat ini merupakan dalil paling jelas tentang kewajiban adanya wali dalam perkawinan. Seandainya tidak demikian, penolakan Ma’qil tersebut tidak ada artinya. Dan, sekiranya si perempuan dibenarkan

¹⁴ *Ibid*, h. 127, lih. Al-Imām Zainuddīn Ahmad bin Abdul Lathīf Az-Zabīdy, *Al-Tajrīd Al-Shahīh li Al-Ahādīṣ Al-Jāmi’ Al-Shahīh*, h. 790

¹⁵ Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, h. 127

mengawinkan dirinya sendiri, niscaya ia tidak memerlukan saudaranya itu.”

¹⁶ Jadi tafsiran Ahmad Hassan terlalu jauh dan keluar dari konteks maksud ayat.

Kekeliruan yang lain dari Ahmad Hassan adalah dalam menafsirkan hadits. Hadits ini oleh Ahmad Hassan ditafsirkan sebagai dalil yang membolehkan wanita menikah tanpa wali yang berbunyi, Sabda Nabi SAW :

: :

:

¹⁷()

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a. (beliau berkata): Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: janganlah dinikahkan perempuan janda sebelum dimintai pendapatnya dan perempuan gadis sebelum dimintai izinnya. Mereka bertanya: Ya, Rasulullah SAW. Bagaimana izinnya? Beliau menjawab : Diamnya. (Muttafaq 'alaih).*

Maksud hadits ini bukan berarti wanita janda boleh menikah tanpa wali, tetapi maksudnya adalah bahwa wanita janda itu tidak boleh dinikahkan sehingga dia diajak musyawarah dan dimintai pendapatnya serta dijelaskan

¹⁶ Muhammad Bagir Al-habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, h. 57-58

¹⁷ Al-Imām Zainuddīn Ahmad bin Abdul Lathīf Az-Zabīdy, *Al-Tajrīd Al-Shahīh li Al-Ahādīṣ Al-Jāmi' Al-Shahīh*, h. 790

perkaranya sejelas mungkin, tidak boleh hanya cukup dengan pendapat dan pandangan wali saja.¹⁸

Oleh sebab itu, dengan mengkaji dan mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai itu, dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan bukanlah menjadi hak dan kepentingan perempuan sendiri, sehingga ia dibenarkan bertindak semaunya. Sebab, perkawinan adalah ikatan yang bukan saja mempersatukan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki ; tetapi juga mempersatukan antara dua keluarga, dan mempererat persahabatan diantara para anggota kedua-duanya. Maka sungguh tidak wajar apabila para anggota keluarga yang lain termasuk para wali tidak diikutsertakan di dalam perikatan seperti ini atau lebih tidak wajar lagi apabila hal itu berlangsung tanpa musyawarah sama sekalidan tanpa kerelaan mereka.¹⁹

Oleh sebab itu, yang paling layak dijadikan pegangan adalah keharusan bermusyawarah yang disertai sikap arif dan bijak, sehingga terpenuhinya keinginan si perempuan yang akan menikah dan keinginan para walinya dalam memilih calon suami, yang selanjutnya akan menjadi salah satu anggota baru keluarga besar mereka.

¹⁸ Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi, abiubaidah.com, dalam artikelnya yang berjudul “nikah tanpa wali bolehkah?”

¹⁹ Muhammad Bagir Al-habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, h. 64

Dan hadist dari Abu Hurairah di atas mempunyai kedudukan shahih dan termasuk hadist yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim (Muttafaq ‘alāih).

Hadits di atas selaras dengan hadits-hadits lainnya seperti :

()

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a. (katanya) : Sesungguhnya Nabi saw. bersabda : perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dan gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya. (H.R. Muslim)

Perlu diketahui bahwa *lafaz* “dia lebih berhak” menunjukkan bahwa kedua-duanya memiliki hak, hanya saja wanita janda lebih berhak daripada walinya karena tidak mungkin bagi wali untuk menikahkannya kecuali setelah ridhanya. Berarti wali itu punya hak yaitu dalam akad dan wanita juga punya hak yaitu izin dan keridhaannya.

Dengan demikian dapat kita padukan antara keduanya, yakni si wanita lebih berhak dalam masalah izin dan tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dalam akad. Jadi nampak jelaslah bagi kita bahwa pembicaraan hadits ini berkaitan tentang izin dan keridhaan wanita, bukan masalah melangsungkan akad pernikahan.

Ibnul Jauzi berkata dalam *At-Tahqiq* 8/292: “Adapun hadits (Ibnu Abbas), maka Nabi menetapkan bagi si wanita sebuah hak dan

menjadikannya lebih berhak daripada wali, karena memang tugas wali hanyalah melangsungkan akad pernikahan dan tidak boleh baginya untuk menikahkan kecuali dengan izin si wanita”.²⁰

Nikah tanpa wali dapat menimbulkan dampak yang negatif, Salah satu fenomena yang amat mengkhawatirkan dewasa ini adalah maraknya pernikahan ‘jalan pintas’ dimana seorang wanita manakala tidak mendapatkan restu dari kedua orangtuanya atau merasa bahwa orangtuanya tidak akan merestuinnya; maka dia lebih memilih untuk menikah tanpa walinya tersebut dan berpindah tangan kepada para penghulu bahkan kepada orang ‘yang diangkat’ nya sendiri sebagai walinya, seperti orangtua angkat, kenalannya dan sebagainya.

Para ulama juga mengatakan bahwa perkawinan memiliki berbagai macam tujuan kebaikan. Sedangkan kebanyakan perempuan seringkali hanya tunduk kepada perasaan emosi hatinya, sehingga kurang mampu memilih yang terbaik secara rasional. Sebagai akibatnya, ia akan kehilangan banyak diantara tujuan-tujuan yang baik ini. Karena itulah ia perlu dicegah dari melakukan sendiri akad nikahnya, dan harus menyerahkan persoalan pernikahannya itu kepada walinya, agar lebih banyak manfaat yang dapat diraih secara keseluruhan.²¹

²⁰ Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi, *abiubaidah.com*, lih. Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salām*, h. 117

²¹ Muhammad Bagir Al-habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, h. 58